



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 08/KPI/HK. 07.01/MoU/06/2024

NOMOR: 49/MoU.UAD/VI/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (4-7-2024), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ubaidillah**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. Muchlas, M.T.**, Rektor Universitas Ahmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 586/KEP/I.0/D/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Masa Jabatan 2023-2027, tanggal 23 Safar 1445 H/08 September 2023 M, berkedudukan di Jalan Kapas No. 9, Semaki, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum (PTSBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman berkenaan dengan kerja sama dalam mewujudkan penyiaran yang sehat di Indonesia,

penciptaan dan penguatan literasi media di bidang penyiaran, serta membangun persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, penelitian, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
- b. kerja sama untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat di bidang penyiaran; serta
- c. kerja sama untuk meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan ruang lingkup dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban **PARA PIHAK** yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen sejenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara

tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menjamin kelancaran, keberhasilan, dan kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Anggaran Belanja **PARA PIHAK** secara proporsional yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk wakil yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta 10120
Telepon : (021) 22346444
Email : umri001@kominfo.go.id
 - b. Universitas Ahmad Dahlan
Zalik Nuryana (Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri)
Jalan Kapas No. 9 Semakin Yogyakarta 55166
Telepon : 08170414164
Email : kerjasama.dn@uad.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan (*addendum*) secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Ubaiddillah

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Muchlas, M.T.